



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 343 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI JASA KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK  
JASA KEUANGAN BUKAN ASURANSI DAN PENSIUN GOLONGAN  
PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH  
KELOMPOK KREDIT PERBANKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Kelompok Kredit Perbankan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Kelompok Kredit Perbankan yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Eksekutif Ikatan Bankir Indonesia Nomor 382/IBI/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pengesahan Dokumen RSKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Kelompok Kredit Perbankan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI' and 'MENTERI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 343 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL  
INDONESIA KATEGORI JASA KEUANGAN DAN  
ASURANSI, GOLONGAN POKOK JASA KEUANGAN  
BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN, GOLONGAN  
PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN  
SYARIAH, KELOMPOK KREDIT PERBANKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan sebagai salah satu sektor layanan jasa keuangan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2). Sektor layanan jasa keuangan yang antara lain mencakup perbankan dan layanan jasa keuangan lain yang terkait, merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dewasa ini. Hampir tidak ada kegiatan atau aktivitas sektor lain (bisnis) yang dapat berjalan atau beroperasi, tanpa didukung dengan layanan jasa keuangan. Dengan kata lain layanan jasa keuangan sebagai bagian dari kegiatan atau pendukung aktivitas sektor lain, akan berpengaruh atau bahkan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan yang akan dicapai melalui kegiatan atau aktivitas sektor lain dimaksud.

Bila sektor layanan jasa keuangan dipersempit pada sub-sektor perbankan misalnya, maka sektor layanan perbankan yang mendukung

kegiatan atau aktivitas sektor atau sub-sektor lain akan berpengaruh dan dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan sektor atau sub-sektor lain dimaksud.

Dengan dimilikinya peran yang strategis sebagai pendukung dari kegiatan sektor-sektor lain, pengelolaan sub-sektor perbankan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kaidah pengelolaan bisnis perbankan yang berlaku dan memenuhi regulasi dan kebijakan perbankan yang ditetapkan oleh otoritas atau regulator perbankan yang berwenang.

Agar pengelolaan bisnis perbankan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi kaidah pengelolaan perbankan yang berlaku, maka disamping harus memiliki sumber daya keuangan, sistem dan prosedur yang dapat diandalkan dan kuat, bisnis perbankan harus didukung oleh tersedianya personal yang kompeten dan profesional dalam pengelolaannya. Dalam catatan sejarah, banyak contoh kasus terjadinya suatu krisis ekonomi di suatu negara atau wilayah diawali dengan adanya salah urus suatu industri perbankan. Untuk itulah, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dibidang layanan jasa keuangan khususnya di bidang perbankan menjadi hal yang sangat penting. Ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional di bidang pengelolaan bisnis perbankan perlu disiapkan secara sistemik, antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Pola pendekatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi tersebut akan terbagi atas tiga komponen utama yaitu:

1. Standar kompetensi kerja sebagai rumusan kompetensi kerja yang harus dikuasai,
2. Sistem pendidikan dan pelatihan yang memfokuskan pembelajaran pada pencapaian kompetensi, dan
3. Sistem sertifikasi kompetensi/profesi sebagai sub-sistem untuk pengakuan dan pemeliharaan kompetensi bagi para pelaku profesinya.

Pada dasarnya pola pendekatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, telah menjadi esensi sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun sistem pelatihan kerja nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2007 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Dengan demikian pengembangan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan, menjadi langkah awal yang strategis dalam menyiapkan dan memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dan profesional di klasifikasi usaha layanan jasa keuangan dan perbankan.

## B. Pengertian SKKNI

### 1 Pengertian Kompetensi

#### 1.1 Kompetensi

Berdasarkan pada arti etimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

#### 1.2 Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

### 1.3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a. Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan
- b. Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c. ***Apa yang harus dilakukan*** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d. Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

## 2 Pengertian Teknis

Dalam SKKNI Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan ini, yang dimaksud dengan:

- 2.1 Kelompok Kredit Perbankan yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kegiatan untuk memperoleh layanan jasa kredit perbankan yang prosesnya dimulai dari kebijakan umum pemberian kredit, jenis produk kredit, sistem dan prosedur pengajuan permintaan kredit, proses evaluasi dan persetujuan kredit, pencairan dan pengendalian kredit hingga pemecahan masalah kredit macet.

- 2.2 Kompetensi Kerja KKP adalah kemampuan kerja setiap individu di bidang KKP yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2.3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan di Bidang Kredit Perbankan, yang selanjutnya disingkat SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan, adalah kemampuan kerja di bidang KKP yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan/pekerjaan KKP, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2.4 *Regional Model Competency Standard*, yang selanjutnya disingkat RMCS, adalah suatu model penyusunan standar kompetensi yang menggunakan pendekatan proses kerja untuk menghasilkan barang/jasa di suatu bidang pekerjaan/bidang usaha tertentu;
- 2.5 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- 2.6 Kualifikasi Kompetensi KKP adalah capaian penguasaan SKKNI Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan yang menggambarkan jenjang atau kedudukannya dalam KKNI.

### 3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan yang selanjutnya disingkat SKKNI Perbankan

Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan adalah :

- 3.1 Mendapatkan gambaran mengenai kompetensi kerja, Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan
- 3.2 Tersedianya SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2012 yang berorientasi kepada kebutuhan riil di industri layanan jasa keuangan nasional dan memiliki kesepadanan dengan standar kompetensi kerja sejenis dari negara lain dan standar yang berlaku secara internasional.
- 3.3 Dimilikinya SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan (KKP) yang selaras dan sesuai dengan *best practice* layanan jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### C. Penggunaan SKKNI KKP

SKKNI KKP digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan pengembangan SDM KKP berbasis kompetensi, antara lain:

- 1 Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang KKP atau yang lebih dikenal dengan istilah *Competency Base Training (CBT)*, adalah pelatihan yang tujuan, kualifikasi, isi, proses serta penilaian dan rekognisinya mengacu dan berorientasi pada SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan. Dalam kaitannya dengan hal ini, SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.
- 2 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi KKP.  
Sertifikasi Kompetensi KKP adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang KKP yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur dan tertelusur, dengan mengacu pada SKKNI

Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI. Dalam kaitannya dengan hal ini, SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji/asesmen kompetensi, penetapan metode penilaian/asesmen kompetensi, penetapan kriteria kelulusan uji/asesmen kompetensi serta penentuan skema sertifikasi kompetensi KKP.

### 3 Pengembangan Sistem Manajemen SDM KKP.

Dalam rangka pengembangan Sistem Manajemen SDM KKP berbasis kompetensi, SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dapat digunakan sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir SDM Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan, baik di jalur fungsional maupun struktural.

### 4 Penataan Organisasi KKP.

Dalam kaitannya dengan penataan organisasi KKP, SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dapat digunakan untuk merumuskan pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi dan atau jabatan dalam KKP. Terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarkhi dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif

#### D. Komite Standar Kompetensi

Organisasi pengembangan SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan terdiri dari:

- Komite Standar Kompetensi Perbankan
- Tim Perumus SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan
- Tim Verifikasi SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan

## 1 Komite Standar Kompetensi Perbankan

Dalam rangka perumusan dan pengembangan SKKNI di bidang kredit perbankan, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) selaku asosiasi praktisi perbankan membentuk Komite Standar Kompetensi Perbankan. Pembentukan Komite Standar Kompetensi Perbankan oleh IBI tersebut didasari atas kebijakan Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada asosiasi perbankan untuk mengembangkan sistem standardisasi kompetensi/profesi nasional mengacu kepada peraturan perundangan nasional yang berlaku.

Komite Standar Kompetensi Perbankan dibentuk oleh IBI dengan Surat Keputusan No. 044/IBI/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pembentukan Komite Standar Kompetensi Perbankan. Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi Perbankan :

NO	NAMA (Ex-Officio)	ASAL/ INSTITUSI	KEDUDUKAN
1.	Herwidayatmo	Ketua IBI Bidang Pengembangan Profesi	Ketua
2.	Sasmita	Direktur Eksekutif IBI dan LSPP	Sekretaris
3.	Sentot.A Sentausa	Ketua Umum BARa	Anggota
4.	Darmadi Sutanto	Ketua Umum CWMA	Anggota
5.	Panji Irawan	Ketua Umum ACI Forexindo	Anggota
6.	Hidayat Prabowo	Ketua Umum IAIB	Anggota
7.	Yuslam Fauzi	Ketua Umum Asbisindo	Anggota
8.	Sunaryono *)	Ketua Umum FKDKP	Anggota

\*) Sejak tanggal 10 Juli 2013 telah digantikan oleh Ogi Prastomiyono.

## 2 Tim Perumus SKKNI KKP

Tim Perumus SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan, ditetapkan dengan Surat Ketua Komite Standar Kompetensi Perbankan, Nomor 049/IBI/IV/2013 tanggal 29 April 2013. Susunan keanggotaan Tim Perumus SKKNI Kelompok Kredit Perbankan (KKP) sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL/ INSTITUSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Setyowati	Bank Mandiri	Ketua
2.	Taufik Hakim	LSPP	Sekretaris
3.	Shahjehan Jimmy Azis	BNI	Anggota
4.	Sandra Chalik	BRI	Anggota
5.	Eko Achyar	Bank DKI	Anggota
6.	Rachmad Sudjali	LSPP	Anggota
7.	Hanto Supriyadi	LSPP	Anggota
8.	Taras W. Siregar	BTPN	Anggota

### 3 Tim Verifikasi SKKNI KKP

Tim Verifikasi SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Perbankan, Nomor 050/IBI/IV/2013 tanggal 29 April 2013. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi SKKNI Kelompok Kredit Perbankan (KKP) sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL/ INSTITUSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pardi Sudrajat	BARA	Ketua
2.	Richard S. Dompas	LSPP	Sekretaris
3.	Lisawati	Bank Jasa Jakarta	Anggota
4.	Ponky	Rabo bank	Anggota
5.	Bab T. Ananta	BNI	Anggota
6.	Tedi Nurhikmat	Bank Mandiri	Anggota
7.	Sukarman Oemar	Bank Permata	Anggota
8.	Sudirman Mikin	LSPP	Anggota
9.	I Nyoman Samkara	LSPP	Anggota
10.	Marcus S. Rahardjo	LSPP	Anggota


## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

#### A. Pemetaan dan Kemasan SKKNI

##### 1 Peta Kompetensi Profesi Bankir.

Profesi bankir yang membidangi kredit perbankan, merupakan bagian dari kompetensi profesi bankir secara menyeluruh. Kompetensi profesi bankir dimaksud, terdiri dari sejumlah sub profesi atau spesialisasi di bidang perbankan yang terkait satu dengan lainnya dalam pengelolaan bisnis bank. Kompetensi profesi bankir yang terdiri dari sejumlah sub profesi atau spesialisasi di bidang perbankan tersebut berinteraksi satu dengan lainnya dalam melaksanakan bisnis perbankan, dan diharapkan dapat mencapai tujuan bisnis perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Kompetensi profesi dimaksud dapat dipetakan dalam model arsitektur bangunan, yang dapat mengilustrasikan peta kompetensi profesi bankir dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berdasar pada ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, sejumlah sub profesi bankir dalam peta profesi bankir tersebut dinyatakan mandatori untuk disertifikasi. Untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dimaksud, sistem dan prosedur serta komponen sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi dikembangkan. Salah satu dari komponen system yang harus tersedia adalah SKKNI perbankan. Gambar No. 1 berikut memberikan ilustrasi bagaimana kompetensi profesi bankir terpetakan.



Gambar No. 1. Peta Kompetensi Profesi Bankir

Catatan:

- Sub profesi bankir di bidang *finance & accounting*, *human resources*, *information technology* dan *sales & marketing* **tidak disertifikasi**
- *Bank Risk Management*, *Treasury*, *Internal Audit*, *Wealth Management*, *General Banking*, *Compliance*, *Lending*, *Funding and Services* dan *Operation* **memerlukan sertifikasi kompetensi/profesi**

## 2 Peta Kompetensi Kelompok Kredit Perbankan (*Lending*)

Peta SKKNI Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan diperoleh melalui proses analisis fungsi kerja. Proses analisis fungsi kerja, dilakukan melalui 4 (empat) gradasi analisis fungsi kerja yaitu: 1) tujuan utama (*main porpuse*) yang ingin dicapai, 2) fungsi kunci (*key function*) apa saja yang harus dilakukan agar tujuan utama dapat tercapai, 3) fungsi utama (*main*

*function*) apa saja yang harus dilakukan agar masing-masing fungsi kunci dapat tercapai dan 4) fungsi dasar (*basic function*) apa saja yang harus dilakukan agar masing-masing fungsi utama dapat tercapai.

Tahapan analisis fungsi kerja dilakukan sebagai berikut:

- 1 Tujuan utama (*main purpose*) akan menunjukkan harapan/ tujuan apa yang akan dicapai oleh Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan.
- 2 Untuk mencapai tujuan utama, fungsi kunci (*key function*) apa saja yang harus dilakukan agar tujuan utama tersebut dicapai.
- 3 Agar setiap fungsi kunci untuk mendukung tujuan utama (*main purpose*), fungsi utama apa saja yang harus dilakukan.
- 4 Selanjutnya agar masing-masing fungsi utama dapat tercapai, fungsi dasar (*basic function*) apa saja yang harus dilakukan.

Dengan menggunakan referensi seperti peraturan perundangan yang terkait, diagram pohon industri, diagram keilmuan terkait dengan industri, dan referensi terkait maka akan diperoleh peta hasil analisis fungsi kerja untuk Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan sebagaimana tertuang pada Gambar No. 2 Peta Fungsi Kerja Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan

PETA SKKNI BIDANG KREDIT PERBANKAN

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Terlaksananya pemberian kredit berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat	Strategi dan Kebijakan Kredit	Pengembangan strategi perkreditan	1 Menetapkan strategi perkreditan 2 Menyusun rencana kerja perkreditan	
		Pengembangan kebijakan dan pedoman perkreditan	3 Menyusun kebijakan umum kredit perbankan 4 Menyusun pedoman perkreditan berdasar kelompok jenis kredit 5 Menyusun product credit non retail 6 Menyusun product programme credit retail	
			Pemasaran kredit	7 Mengidentifikasi potensi nasabah kredit 8 Melakukan pendekatan kepada calon nasabah kredit
				Analisa kelayakan kredit
			Evaluasi dan persetujuan pemberian kredit	
		Pengawasan kredit		Pemantauan kewajiban nasabah
	Monitoring portofolio			15 Memantau kinerja kredit berdasarkan kelompok portfolio yang dikelola 16 Menyusun strategi portofolio kredit yang dikelola
			Meningkatkan layanan nasabah	17 Memberikan peningkatan pelayanan nasabah

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Penyelesaian kredit bermasalah	Identifikasi permasalahan kredit	18 Mengidentifikasi permasalahan nasabah kredit
		Penyelesaian kredit	19 Melakukan restrukturisasi dan penyelesaian kredit

Gambar No. 2 Peta SKKNI Golongan Perbankan Konvensional dan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan.

### 3 Pengemasan unit kompetensi Dalam Kualifikasi Jabatan Kerja

Pelaksanaan bidang kredit perbankan dalam suatu bank umum, dilakukan sesuai dengan model institusi yang digunakan oleh bank dimaksud. Pengorganisasian pelaksanaan bidang kredit perbankan dalam institusi bank umum dimaksud, menuntut adanya jabatan-jabatan kerja bagi orang/personil yang terlibat di dalamnya. Jabatan kerja pada bidang kredit perbankan, terumuskan dengan sebutan, jenjang dan tuntutan kemampuan yang harus dimilikinya. Jabatan kerja dalam bidang kredit perbankan selanjutnya dibakukan dalam Kualifikasi Jabatan Kerja Kredit Perbankan yang terdiri dari:

- 1) *Credit Officer*
- 2) *Senior Credit Officer*
- 3) *Credit Policy*

### 4 Paket-Paket Kualifikasi

Berdasar pada hasil analisis kebutuhan jabatan kerja pada lingkup kredit perbankan, rumusan kualifikasi jabatan kerja kredit perbankan disepakati terdapat 3 (tiga) kualifikasi jabatan kerja. Kualifikasi jabatan kerja terdiri dari :

- 1) *Credit Officer*
- 2) *Senior Credit Officer*
- 3) *Credit Policy*

Masing-masing kualifikasi jabatan kerja memiliki jumlah dan komposisi unit kompetensi sesuai dengan tingkat kesulitan,

wewenang dan tanggung jawab serta ruang lingkup pekerjaan dalam organisasi pelaksana kredit perbankan.

Rincian jumlah dan komposisi unit-unit kompetensi pada masing-masing kualifikasi jabatan kerja kredit perbankan, tertuang dalam tabel sebagai berikut:

1 Pengelola Kredit Yuniior.

- 1.1 Predikat kualifikasi : *Credit Officer*
- 1.2 Jabatan yang dapat diemban : *Account Officer*  
*Credit Analyst*
- 1.3 Jenjang kualifikasi KKNi : VI

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	K.641210.001.01	Mengidentifikasi potensi nasabah kredit
2.	K.641210.002.01	Menawarkan produk kredit kepada nasabah
3.	K.641210.003.01	Melakukan penilaian atas permohonan kredit non retail
4.	K.641210.004.01	Melakukan penilaian atas permohonan kredit retail
5.	K.641210.005.01	Mengusulkan keputusan kredit
6.	K.641210.006.01	Melakukan perikatan perkreditan
7.	K.641210.007.01	Mengusulkan pencairan kredit
8.	K.641210.008.01	Memelihara nasabah kredit

2 Pengelola Kredit Senior.

- 2. 1 Predikat kualifikasi : Senior Credit Officer
- 2. 2 Jabatan yang dapat diemban : a. Kepala Satuan Kerja Kredit  
b. Kepala Unit Kerja Kredit
- 2. 3 Jenjang kualifikasi KKNi : VII

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	K.641210.009.01	Mengidentifikasi permasalahan nasabah kredit NPL

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
2	K.641210.010.01	Melakukan restrukturisasi dan penyelamatan kredit
3	K.641210.011.01	Memberikan peningkatan pelayanan nasabah
4	K.641210.012.01	Memantau kinerja kredit berdasarkan kelompok portfolio yang dikelola
5.	K.641210.013.01	Menyusun strategi portofolio kredit yang dikelola

### 3 Pengelola Kredit Eksekutif

3.1 Predikat kualifikasi : *Credit Policy*

3.2 Jabatan yang dapat diemban : Staf Kebijakan Kredit

3.3 Jenjang kualifikasi KKNi : VII

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	K.641210.014.01	Menetapkan strategi perkreditan
2.	K.641210.015.01	Menyusun kebijakan umum kredit perbankan
3.	K.641210.016.01	Menyusun rencana kerja perkreditan
4.	K.641210.017.01	Menyusun pedoman perkreditan berdasar kelompok jenis kredit
5.	K.641210.018.01	Menyusun <i>product credit non retail</i>
6.	K.641210.019.01	Menyusun <i>product programme credit retail</i>

### B. Daftar Unit Kompetensi Perbankan Konvensional dan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Pasal 10 ayat (2), unit-unit kompetensi KKP disusun dan dirumuskan dengan mengacu pada Regional Model Competency Standards (RMCS). Selanjutnya, SKKNI-Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan disusun dengan struktur sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi.

Kode unit SKKNI Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Dalam KBLI 2012, bidang usaha jasa keuangan dan asuransi secara eksplisit dikategorikan sebagai salah satu bidang usaha pada lapangan usaha kategori K (Jasa Keuangan), dengan susunan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Golongan Pokok Usaha Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun dengan kode 64;
- b. Golongan Pokok Usaha Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Perantara Moneter dengan kode 641;
- c. Golongan Pokok Usaha Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun Perantara Moneter, Perbankan Konvensional dengan kode 6412;
- d. Golongan Pokok Usaha Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun Perantara Moneter Perbankan Konvensional Bank Pemerintah-Bank Umum Swasta Nasional dengan kode 64121-64127.

Kodefikasi unit-unit kompetensi KKP secara lengkap disusun sebagai berikut:

Kodefikasi Unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan

K	.	6	4	1	2	1	0	.	-	-	-	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		←(3)→												
		←(4)→												
		←(5)→												
		←(6)→												

Keterangan:

- (1) = JASA KEUANGAN DAN ASURANSI.
- (2) = Golongan Pokok Usaha Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun dengan kode 64

- (3) = Golongan Pokok Usaha Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun Perantara Moneter dengan kode 641.
- (4) = Golongan Pokok Usaha Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun Perantara Moneter Perbankan Konvensional dengan kode 6412
- (5) = Golongan Pokok Usaha Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun Perantara Moneter Perbankan Konvensional Bank Pemerintah - Bank Umum Swasta Nasional dengan kode 64121- 64127
- (6) = Sub Kelompok Bidang Kredit Perbankan.  
Sub Kelompok Bidang Kredit Perbankan dirumuskan secara berurutan pada setiap fungsi pokok (*key function*) KKP yang masing-masing diberi kode fungsi sebagai berikut:
  - a. Unit kompetensi Umum diberi kode angka 0.
  - b. Pengembangan kebijakan dan produk kredit perbankan diberi kode angka 1.
  - c. Pengembangan sistem dan prosedur pemberian kredit diberi kode angka 2.
  - d. Proses pengajuan kredit perbankan diberi kode angka 3.
  - e. Memantau dan menangani pengembalian kredit perbankan diberi kode angka 4.
- (7) = Nomor Unit Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa disusun secara berurutan untuk setiap fungsi pokok kredit perbankan, dimulai dengan nomor 001.
- (8) = Versi Unit Kompetensi bidang kredit perbankan.

## 2. Judul Unit Kompetensi.

Judul unit SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dirumuskan dalam kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas/kegiatan KKP sesuai dengan fungsi-fungsi KKP, yang di dalamnya tergambar adanya satuan hasil yang terukur.

### 3. Deskripsi Unit Kompetensi.

Deskripsi unit SKKNI Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan. Diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

### 4. Elemen Kompetensi.

Elemen kompetensi unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif, yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai satuan hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

### 5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dirumuskan dengan kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

### 6. Batasan Variabel

Batasan variabel unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Kontek variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam konteks lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan

persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi.

- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan, meliputi peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perbankan.
- d. Norma dan standar yang harus diikuti dan/atau digunakan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan meliputi norma dan standar yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara umum serta norma dan standar yang berlaku secara khusus pada setiap unit kompetensi.

#### 7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggabarkan:

- a. Konteks penilaian dimana penilaian unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dilakukan, baik dalam kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan tertentu.
- b. Unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan tertentu.
- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan tertentu.

- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI-Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan tertentu.

Kode dan judul unit kompetensi Golongan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan dalam setiap fungsi pokok KKP sebagaimana daftar berikut:

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	K.641210.001.01	Mengidentifikasi potensi nasabah kredit
2.	K.641210.002.01	Melakukan pendekatan kepada calon nasabah kredit
3.	K.641210.003.01	Melakukan penilaian atas permohonan kredit non retail
4.	K.641210.004.01	Melakukan penilaian atas permohonan kredit retail
5.	K.641210.005.01	Mengusulkan keputusan kredit
6.	K.641210.006.01	Melakukan perikatan perkreditan
7.	K.641210.007.01	Mengusulkan pencairan kredit
8.	K.641210.008.01	Memelihara nasabah kredit
9.	K.641210.009.01	Mengidentifikasi permasalahan nasabah kredit NPL
10.	K.641210.010.01	Melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit
11.	K.641210.011.01	Memberikan peningkatan pelayanan nasabah
12.	K.641210.012.01	Memantau kinerja kredit berdasarkan kelompok portfolio yang dikelola
13.	K.641210.013.01	Menyusun strategi portofolio kredit yang dikelola
14.	K.641210.014.01	Menetapkan strategi perkreditan
15.	K.641210.015.01	Menyusun kebijakan umum kredit perbankan
16.	K.641210.016.01	Menyusun rencana kerja perkreditan
17.	K.641210.017.01	Menyusun pedoman perkreditan berdasar kelompok jenis kredit

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
18.	K.641210.018.01	Menyusun product credit non retail
19.	K.641210.019.01	Menyusun product programme credit retail

C. Uraian unit kompetensi Bidang Kredit Perbankan

**KODE UNIT** : **K.641210.001.01**  
**JUDUL UNIT** : **Mengidentifikasi Potensi Nasabah Kredit**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi nasabah kredit baik untuk kredit retail atau non retail.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kebijakan, sistem dan prosedur kredit.	1.1 Batasan dan ruang lingkup tugas pejabat terkait proses kredit termasuk <i>key performance indikator</i> (KPI) dipelajari sesuai dengan Job description yang ditetapkan bank 1.2 Kebijakan, sistem dan prosedur kredit dipahami untuk memastikan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku 1.3 Batasan kewenangan dalam memutus kredit dipelajari sesuai dengan ketentuan bank
2. Mengumpulkan dan memverifikasi data potensi calon nasabah kredit	2.1. Jenis data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2. Jenis dan informasi yang teridentifikasi dihimpun dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan. 2.3. Data dan informasi yang terhimpun diverifikasi untuk memastikan validitasnya
3. Mengidentifikasi potensi nasabah	3.1. Data calon nasabah dievaluasi berdasarkan kriteria nasabah yang dapat diterima oleh bank ( <i>target market acceptance criteria</i> ). 3.2. Calon nasabah disetujui untuk diproses evaluasi kredit oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan bank .

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi nasabah kredit oleh bank umum dan bank syariah sebagai bagian dari implementasi bisnis bank;
- 1.2 Identifikasi potensi nasabah kredit dilakukan dengan tetap merujuk kepada kebijakan umum kredit yang ditetapkan oleh Bank;
- 1.3 *Knowing Your Costumer (KYC) principle* secara tepat perlu diterapkan untuk untuk meminimalisir resiko kredit.

### 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1. Komputer, printer,
- 2.2. Fasilitas internet dan
- 2.3. Alat tulis kantor.

### 3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan SE BI No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum Nomor 12/21/PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.9 Surat Edaran BI Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.10 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah

#### 4. Norma dan standar :

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

#### 2. Persyaratan kompetensi :

- 2.1 (Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

- 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
- 3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan
- 3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer* Syariah)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit

### 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Komunikasi, negosiasi dan presentasi
- 3.2.2 Analisa kredit
- 3.2.3 Menyusun proposal kredit
- 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
- 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
- 3.2.6 Marketing relationship
- 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar

### 4. Sikap kerja yang diperlukan.

- 4.1 Jujur
- 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
- 4.3 *Entrepreneurship*
- 4.4 Prinsip GCG :
  - 4.4.1 *transparency*,
  - 4.4.2 *accountability*,
  - 4.4.3 *responsibility*,
  - 4.4.4 *independent*,
  - 4.4.5 *fairness*
- 4.5 Kode etik bankir

### 5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
- 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
- 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit.

**KODE UNIT : K.641210.002.01**

**JUDUL UNIT : Menawarkan Produk Kredit Kepada Nasabah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menawarkan produk-produk kredit kepada nasabah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan pendekatan kepada calon nasabah kredit.	1.1 Informasi produk kredit dan formulir terkait disiapkan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. 1.2 Kesepakatan untuk bertemu dengan calon nasabah dilakukan untuk memastikan pertemuan tatap muka.
2. Melakukan pendekatan kepada calon nasabah kredit.	2.1 Komunikasi dengan calon nasabah dilaksanakan dengan baik dan efektif. 2.2 Kebutuhan kredit calon nasabah diidentifikasi 2.3 Produk kredit dijelaskan kepada calon nasabah sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. 2.4 Minat calon nasabah atas produk kredit diperoleh dengan jumlah sesuai dengan target yang ditetapkan bank. 2.5 Hasil penawaran/kunjungan ( <i>preliminary report</i> ) dilaporkan sebagai kredit <i>pipeline</i> (atau non target) kepada atasan yang berwenang

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menawarkan produk-produk kredit sebagai bagian dari implementasi bisnis bank;
- 1.2 Prinsip transparansi informasi produk bank adalah ketentuan yang mewajibkan bank untuk memperikan informasi produk bank yang minimal harus:
  - 1.2.1 Nama Produk Bank;
  - 1.2.2 Jenis Produk Bank;
  - 1.2.3 Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
  - 1.2.4 Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;

- 1.2.5 Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
- 1.2.6 Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
- 1.2.7 Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
- 1.2.8 Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank;

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1 Peralatan: Komputer, printer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.
- 2.2 Sistem dan perangkat MIS yang dipakai oleh Bank
- 2.3 Peralatan media presentasi
- 2.2 Perlengkapan:
  - 2.3.1 Brosur produk kredit bank;
  - 2.3.2 Format-format isian produk kredit bank.

3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.8 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 3.10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.11 Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah

4. Norma dan standar :

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia
- 4.2 Pedoman Akutansi

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi :

- 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1. Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
- 3.1.2 Regulasi dan Aspek Hukum Perkreditan
- 3.1.3 Regulasi dan Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi Credit Officer Syariah)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit
- 3.2. Keterampilan.  
Memiliki keterampilan teknis untuk:
  - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
  - 3.2.2 Analisa kredit
  - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
  - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
  - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
  - 3.2.6 Marketing relationship
  - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
  - 4.3 Entrepreneurship
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency*,
    - 4.4.2 *accountability*,
    - 4.4.3 *responsibility*,
    - 4.4.4 *independent*,
    - 4.4.5 *fairness*
- 5. Aspek kritis:  
Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:
  - 5.1 *Analytical thinking*; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.

5.2 *Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal*

5.3 *Memahami kebutuhan nasabah kredit*

**KODE UNIT : K.641210.003.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Atas Permohonan Kredit Non Retail**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit non retail.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi metode penilaian permohonan kredit non-retail	1.1 Metode dan perangkat ( <i>tools</i> ) untuk menilai kelayakan kredit non-retail dipelajari sesuai dengan kebijakan bank 1.2 Data dan dokumen yang diperlukan dalam analisa kelayakan kredit non retail diidentifikasi sesuai dengan karakteristik nasabah
2. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan analisa kelayakan kredit non retail	2.1 Data dan Informasi bahan analisa kredit diperoleh dari sumber yang <i>reliable</i> 2.2 Data dan informasi dievaluasi dengan sumber lainnya 2.3 Data dan informasi dilakukan crosscheck dengan sumber lainnya
3. Melakukan analisa kelayakan kredit non-retail	3.1 Data dan informasi nasabah dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif untuk setiap aspek sesuai metode analisa kelayakan kredit non-retail sesuai praktik terbaik ( <i>best practice</i> ) 3.2 Risiko utama yang dihadapi dianalisa dan mitigasi risiko disampaikan 3.3 Analisa " <i>credit rating</i> " sesuai <i>best practice</i> dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi 3.4 Hasil analisa kelayakan kredit disimpulkan

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit non retail
- 1.2 Penilaian proposal kredit non retail didasarkan atas kebijakan umum kredit yang ditetapkan oleh Bank

### 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.
- 2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang dipergunakan Bank.
- 2.3 Peralatan media presentasi.

### 3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/ KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang

## Rencana Bisnis Bank

- 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
  - 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.11 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi :
  - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
  - 3.1 Pengetahuan.  
Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:
    - 3.1.1 Perkembangan Ekonomi

- 3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan
- 3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer Syariah*)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit
- 3.2 Keterampilan.
  - Memiliki keterampilan teknis untuk:
    - 3.2.1 Komunikasi dan negosiasi bisnis dan presentasi
    - 3.2.2 Analisa kredit
    - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
    - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
    - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
    - 3.2.6 Marketing relationship
    - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
  - 4.3 Entrepreneurship
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency,*
    - 4.4.2 *accountability,*
    - 4.4.3 *responsibility,*
    - 4.4.4 *independent,*
    - 4.4.5 *fairness*
  - 4.5 Kode etik bankir
- 5. Aspek kritis:
 

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

  - 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.

5.2 Update *terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal*

5.3 *Memahami* kebutuhan nasabah kredit

**KODE UNIT : K.641210.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Atas Permohonan Kredit Retail**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit retail.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi metode penilaian permohonan kredit retail	1.1 Metode dan perangkat ( <i>tools</i> ) untuk menilai kelayakan kredit retail dipelajari sesuai dengan kebijakan bank 1.2 Kriteria dan persyaratan kredit retail dipelajari sesuai dengan kebijakan bank. 1.3 Data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kriteria dan persyaratan kredit retail diidentifikasi
2. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan analisa kredit	2.1 Data dan Informasi bahan analisa kredit diperoleh dari sumber yang <i>reliable</i> 2.2 Data dan informasi dievaluasi crosscheck dengan sumber lainnya 2.3 Data dan informasi dilakukan crosscheck dengan sumber lainnya
3. Melakukan analisa kredit retail	3.1 Analisa kredit " <i>credit scoring</i> " atau metode lain dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi 3.2 Hasil analisa kredit disimpulkan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit retail;
- 1.2 Kredit retail dapat terbagi atas sejumlah segmentasi yang terbagi atas:
  - 1.2.1 Kredit usaha kecil menengah;
  - 1.2.2 Kredit usaha kecil;
  - 1.2.3 Kredit usaha mikro;

#### 1.2.4 Kredit konsumtif.

### 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Peralatan media presentasi.

2.3 Sistem dan perangkat IT/MIS yang dipergunakan Bank.

2.4 Perlengkapan:

2.3.1 Brosur produk kredit bank;

2.3.2 Format-format isian produk kredit bank.

### 3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998

3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/ DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.

3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.

3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank

3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

#### 4. Norma dan standar

4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah.

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

#### 2. Persyaratan kompetensi :

2.1 (Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

##### 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Perkembangan Ekonomi

3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan

- 3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer* Syariah)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit
- 3.2 Keterampilan.  
Memiliki keterampilan teknis untuk:
  - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
  - 3.2.2 Analisa kredit
  - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
  - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
  - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
  - 3.2.6 *Marketing relationship*
  - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
  - 4.3 Entrepreneurship
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency*,
    - 4.4.2 *accountability*,
    - 4.4.3 *responsibility*,
    - 4.4.4 *independent*,
    - 4.4.5 *fairness*
  - 4.5 Kode etik bankir
- 5. Aspek kritis:  
Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:
  - 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
  - 5.2 *Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal*

### 5.3 *Memahami* kebutuhan nasabah kredit

**KODE UNIT : K.641210.005.01**

**JUDUL UNIT : Mengusulkan Keputusan Kredit**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengusulkan keputusan kredit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengusulkan keputusan pemberian kredit	<p>1.1 Batasan wewenang memutus kredit diidentifikasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank.</p> <p>1.2 Struktur pemberian kredit meliputi jumlah, ketentuan dan persyaratan disusun dengan memperhatikan :</p> <p>1.2.1 Hasil penilaian kelayakan kredit termasuk "<i>credit rating</i>" dan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> serta target kredit yang ditetapkan bank (untuk kredit non-retail).</p> <p>1.2.2 Hasil "<i>credit scoring</i>" atau metode lain dan target kredit yang ditetapkan bank</p> <p>1.3 Rekomendasi keputusan pemberian kredit dibuat dan disampaikan kepada pejabat/komite kredit sesuai dengan batasan wewenang memutus bank</p>

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan usulan keputusan kredit berdasar pada hasil analisis kredit.
- 1.2 Usulan keputusan kredit disampaikan oleh penilai permohonan kredit kepada pihak/pejabat penanggungjawab kredit sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemrosesan kredit yang ditetapkan Bank sebagai bagian dari implementasi "*four eyes principle*"

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

- 2.2 Sistem dan perangkat MIS yang dipergunakan Bank.
- 2.3 Peralatan media presentasi.
  
- 3. Peraturan yang diperlukan.
  - 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998
  - 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/ DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
  - 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
  - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
  - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009
  - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/ 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
  - 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
  - 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

4. Norma dan standar :

4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia

4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi:

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Perkembangan Ekonomi

3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan

3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer Syariah*)

3.1.4 Produk kredit

3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan

3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit

3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek

3.1.8 Pemasaran Kredit

3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi

- 3.2.2 Analisa kredit
- 3.2.3 Menyusun proposal kredit
- 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
- 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
- 3.2.6 *Marketing relationship*
- 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar

4. Sikap kerja yang diperlukan.

- 4.1 Jujur
- 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
- 4.3 Entrepreneurship
- 4.4 Prinsip GCG :
  - 4.4.1 *transparency,*
  - 4.4.2 *accountability,*
  - 4.4.3 *responsibility,*
  - 4.4.4 *independent,*
  - 4.4.5 *fairness*
- 4.5 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
- 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
- 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

**KODE UNIT : K.641210.006.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Perikatan Perkreditan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan perikatan perkreditan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyampaikan surat penawaran kredit ( <i>Offering Letter</i> ) kepada pihak nasabah	1.1 Surat penawaran kredit ( <i>Offering Letter</i> ) dibuat sesuai dengan keputusan pemberian kredit dan batasan wewenang memutus kredit 1.2 Surat penawaran kredit dimintakan persetujuan dari nasabah dengan memperhatikan kewenangan penandatanganan dari pihak nasabah
2. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan perjanjian kredit	2.1 Persyaratan perjanjian kredit diperoleh dari nasabah sesuai dengan surat penawaran kredit ( <i>Offering Letter</i> ) yang telah disetujui para pihak. 2.2 Dokumen persyaratan perjanjian kredit diverifikasi oleh dan dimintakan validasi dari pejabat/unit kerja legal yang ditetapkan bank, jika perlu dilakukan pengecekan kepada pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut.
3. Melakukan perikatan kredit termasuk jaminan (jika ada)	3.1 Draft perjanjian kredit termasuk perikatan agunan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank serta persetujuan kredit dan surat penawaran kredit. 3.2 Para pihak yang terkait dihubungi untuk dijadwalkan waktu penandatanganan kredit 3.3 Perjanjian kredit ditandatangani sesuai dengan kewenangan para pihak yang menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3.4 Perjanjian kredit disampaikan kepada para pihak termasuk pihak internal sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan perikatan kredit dengan calon nasabah berupa perjanjian kredit, pengikatan agunan (jika ada)
- 1.2 Naskah perjanjian kredit minimal harus memuat tentang para pihak, definisi ruang lingkup kredit, jumlah dan tujuan kredit dsnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- 1.3 Naskah perjanjian kredit harus tertuang dengan sistematika penulisan dengan bahasa yang jelas (bisa dengan dua bahasa) dan memenuhi persyaratan transparansi informasi produk bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.
- 2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang dipergunakan oleh Bank.
- 2.3 Peralatan media presentasi.
- 2.4 Perlengkapan:
  - 2.4.1 Standar naskah perjanjian kredit;
  - 2.4.2 Dokumen media elektronik dan media cetak

### 3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi

Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.

- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
  - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/ 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
  - 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
  - 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
4. Norma dan standar
- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.
  - 4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
  
2. Persyaratan kompetensi :
  - 2.1 (Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
  - 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

    - 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
    - 3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan
    - 3.1.3 Regulasi & Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer Syariah*)
    - 3.1.4 Produk kredit
    - 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
    - 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
    - 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
    - 3.1.8 Pemasaran Kredit
  - 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

    - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
    - 3.2.2 Analisa kredit
    - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
    - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
    - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
    - 3.2.6 *Marketing relationship*
    - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
  
4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
  - 4.3 Entrepreneurship
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency,*
    - 4.4.2 *accountability,*

4.4.3 *responsibility*,

4.4.4 *independent*,

4.4.5 *fairness*

4.5 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.

5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal

5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

**KODE UNIT : K.641210.007.01**

**JUDUL UNIT : Mengusulkan Pencairan Kredit**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengusulkan pencairan kredit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengusulkan pembukaan fasilitas kepada Credit Administration	1.1 Fasilitas nasabah diusulkan dibuka kepada unit Credit Administration dengan melampirkan perjanjian kredit dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank 1.2 Pembukaan fasilitas kredit dicek kembali untuk memastikan ketersediaan fasilitas secara system dan telah dibukukan dalam rekening administrative ( <i>off balance sheet</i> )
2. Mengusulkan pencairan kredit	2.1 Permohonan pencairan kredit dari nasabah diverifikasi persyaratan pencairan kredit sesuai dengan perjanjian kredit 2.2 Permohonan pencairan kredit nasabah diusulkan untuk disetujui kepada pejabat berwenang sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank 2.3 Persetujuan pencairan kredit disampaikan kepada unit credit administration untuk diproses 2.4 Pencairan kredit dicek realisasinya untuk memastikan transaksi telah terjadi sehingga nasabah dapat memanfaatkannya sesuai dengan tujuan pemberian kredit

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengusulkan pencairan kredit berdasar pada persyaratan pencairan kredit dan persyaratan perjanjian kredit.
- 1.2 Usulan pencairan kredit disiapkan berdasar pada klausul pencairan kredit pada naskah perjanjian kredit yang mengidikasikan tentang tahapan, besaran, peruntukan dan persyaratan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang dipergunakan Bank.

2.3 Perlengkapan:

2.3.1 Dokumen dan format usulan pencairan kredit;

2.3.2 Dokumen media elektronik dan media cetak

2.4 Naskah perjanjian kredit antara Bank dengan Nasabah:

## 3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998

3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum

3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009

3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank

3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang

Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

#### 4. Norma dan standar

4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

#### 2. Persyaratan kompetensi :

2.1 (Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

##### 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Perkembangan Ekonomi

3.1.2 Regulasi dan Aspek Hukum Perkreditan

3.1.3 Regulasi dan Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer* Syariah)

3.1.4 Produk kredit

- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit
- 3.2 Keterampilan.
  - Memiliki keterampilan teknis untuk:
    - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
    - 3.2.2 Analisa kredit
    - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
    - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
    - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
    - 3.2.6 Marketing relationship
    - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
  - 4.3 Entrepreneurship
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency*,
    - 4.4.2 *accountability*,
    - 4.4.3 *responsibility*,
    - 4.4.4 *independent*,
    - 4.4.5 *fairness*
  - 4.5 Kode etik bankir
- 5. Aspek kritis:
  - Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:
    - 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
    - 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan *internal* dan eksternal
    - 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

**KODE UNIT : K.641210.008.01**

**JUDUL UNIT : Memelihara Nasabah Kredit**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memelihara nasabah kredit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi ruang lingkup dan batasan pemeliharaan nasabah ( <i>account maintenance</i> )	1.1 Ruang lingkup dan batasan dalam <i>account maintenance</i> dipelajari sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank. 1.2 Faktor-faktor dan parameter yang harus diperhatikan dalam <i>account maintenance</i> dipelajari sesuai dengan pedoman bank dan karakteristik nasabah. 1.3 <i>Early warning signal</i> dalam memantau risiko kredit nasabah dipelajari sesuai dengan pedoman bank dan karakteristik nasabah
2. Memantau kesesuaian tujuan pemberian kredit dan persyaratan perjanjian kredit	4.1 Tujuan dan persyaratan pemberian kredit diinventarisir sesuai dengan perjanjian kredit 4.2 Realisasi tujuan pemberian kredit dipastikan kesesuaiannya dengan tujuan semula dan dianalisa kewajarannya. 4.3 Realisasi persyaratan pemberian kredit dipastikan kesesuaiannya dengan persyaratan perjanjian kredit
3. Memantau kinerja nasabah	3.1 Perkembangan nasabah dipantau berdasarkan pedoman pemberian kredit sesuai dengan karakteristik nasabah dengan parameter: 3.1.1 Kinerja keuangan, aspek pemasaran, aspek industry, aspek teknis bagi nasabah kredit non-retail 3.1.2 Transaksi dan ketersediaan dana bagi nasabah kredit retail 3.2 Tanda-tanda peringatan dini ( <i>early warning signal</i> ) ditindaklanjuti. 3.3 Data dan informasi diperoleh dari sumber yang reliable (baik dari nasabah atau pihak ketiga) dianalisa 3.4 Laporan pemantauan kinerja nasabah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disampaikan kepada pejabat berwenang memutus, jika perlu disampaikan rekomendasi tindak lanjut.
4. Memantau pembayaran kewajiban nasabah kredit	<p>4.1 Ketersediaan dana nasabah dipastikan untuk pembayaran kewajiban kepada bank melalui berbagai metode antara lain pengecekan rekening, kontak nasabah secara langsung atau tidak langsung secara periodik atau secara random.</p> <p>4.2 Data mutasi transaksi nasabah dianalisa kelancaran dalam pembayaran kewajiban kepada bank</p> <p>4.3 Seluruh kewajiban pembayaran nasabah dipastikan realisasinya dan dibukukan oleh bank sesuai dengan prosedur yang berlaku”</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memelihara nasabah kredit, setelah dilakukan pencairan kredit;
- 1.2 Tujuan pemberian kredit dimaksud tertuang dalam naskah perjanjian kredit yang telah ditanda tangani para pihak dan kesesuaian pemberian dan persyaratan kredit, kinerja nasabah, pembayaran kewajiban keuangan sampai pelunasan kredit.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan bank.

2.3 Perlengkapan:

2.3.1 Dokumen naskah perjanjian kredit;

2.3.2 Dokumen media elektronik dan media cetak terkait dengan penggunaan pagu kredit;

### 3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

### 4. Norma dan standar

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

- 4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

### 2. Persyaratan kompetensi :

- 2.1 K.641200.010.02 Melakukan identifikasi risiko bank
- 2.2 K.641200.011.02 Melakukan pengukuran risiko bank
- 2.3 K.641200.012.02 Melakukan pemantauan risiko
- 2.4 K.641200.013.02 Melakukan pengendalian risiko

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

#### 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
- 3.1.2 Regulasi dan Aspek Hukum Perkreditan
- 3.1.3 Regulasi dan Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer Syariah*)
- 3.1.4 Produk kredit
- 3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan
- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit

#### 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

- 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
- 3.2.2 Analisa kredit
- 3.2.3 Menyusun proposal kredit
- 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
- 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
- 3.2.6 Marketing relationship
- 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar

4. Sikap kerja yang diperlukan.

- 4.1 Jujur
- 4.2 Teliti dan hati-hati (*prudent*)
- 4.3 Entrepreneurship
- 4.4 Prinsip GCG :
  - 4.4.1 *transparency*,
  - 4.4.2 *accountability*,
  - 4.4.3 *responsibility*,
  - 4.4.4 *independent*,
  - 4.4.5 *fairness*
- 4.5 Kode etik banker

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
- 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
- 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

**KODE UNIT : K.641210.009.01**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Permasalahan Nasabah Kredit Bermasalah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan nasabah kredit bermasalah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kondisi keuangannasabah kredit bermasalah	1.1 Komunikasi dengan nasabah bermasalah dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha dan keuangan nasabah 1.2 Kondisi usaha nasabah diidentifikasi 1.3 Kondisi keuangan nasabah Diidentifikasi
2. Melakukan diagnose dan analisa masalah nasabah kredit bermasalah	2.1 Penyebab permasalahan nasabah NPL diidentifikasi 2.2 Alternatif restrukturisasi/ penyelamatan kredit diidentifikasi sesuai dengan praktek umum terbaik dalam perbankan 2.3 Pendekatan dan pembicaraan dengan nasabah dilakukan untuk mengetahui kemungkinan langkah restrukturisasi dan penyelamatan kredit 2.4 Permohonan restrukturisasi atau penyelamatan kredit diterima dari nasabah 2.5 Analisa data dan informasi yang terkait dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah saat ini dan kelayakan nasabah untuk memperoleh restrukturisasi

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi nasabah sehingga kewajiban kepada bank terganggu.

## 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.

2.3 Perlengkapan:

2.3.1 Dokumen naskah perjanjian kredit;

2.3.2 Dokumen media elektronik dan media cetak

## 3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.

3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.

3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank.

3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

3.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan

Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

#### 4. Norma dan standar

4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia

4.2 Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) atau Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) khusus bagi perbankan syariah

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

#### 2. Persyaratan kompetensi :

2.1 (Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

##### 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Perkembangan Ekonomi

3.1.2 Regulasi dan Aspek Hukum Perkreditan

3.1.3 Regulasi dan Aspek hukum pembiayaan (khusus bagi *Credit Officer* Syariah)

3.1.4 Produk kredit

3.1.5 Risiko-risiko dalam perkreditan

- 3.1.6 Kebijakan dan prosedur kredit
- 3.1.7 Analisa Kelayakan Proyek
- 3.1.8 Pemasaran Kredit
- 3.1.9 *Customer Profitability Analysis*
- 3.1.10 Manajemen Portofolio
- 3.1.11 Strategi Pemasaran
- 3.1.12 *Loan Pricing*
- 3.2 Keterampilan.
  - Memiliki keterampilan teknis untuk:
    - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi bisnis & presentasi
    - 3.2.2 Analisa kredit
    - 3.2.3 Menyusun proposal kredit
    - 3.2.4 Memonitor Akun Nasabah Kredit
    - 3.2.5 Mampu mengambil keputusan
    - 3.2.6 Marketing relationship
    - 3.2.7 Penggunaan aplikasi komputer standar
    - 3.2.8 Analisa “*kredit khusus*”
    - 3.2.9 Analisa kredit bermasalah, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (*prudent*)
  - 4.3 Entrepreneurship
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency, accountability,*
    - 4.4.2 *responsibility,*
    - 4.4.3 *independent,*
    - 4.4.4 *fairness*
  - 4.5 Visioner
  - 4.6 Kode etik bankir

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 *Strategic Thinking*

5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal

5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

5.4 Berani mengambil keputusan

5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah

**KODE UNIT : K.641210.010.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan penyelesaian kredit bermasalah	1.1 Kredit bermasalah yang tidak dapat dilakukan penyelamatan/restrukturisasi diidentifikasi. 1.2 Alternatif penyelesaian kredit bermasalah dianalisa manfaat dan kendalanya. 1.3 Penyelesaian kredit diusulkan berdasarkan analisa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit.	2.1 Bentuk restrukturisasi atau penyelamatan kredit yang akan diberikan kepada nasabah ditetapkan berdasar hasil analisa. 2.2 Pemutusan restrukturisasi atau penyelamatan kredit dilakukan berdasar kesepakatan kedua belah pihak. 2.3 Hasil keputusan bank dan persyaratan serta kewajiban nasabah dalam penyelamatan disetujui oleh nasabah. 2.4 Perjanjian penyelamatan kredit ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

- 2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.
- 2.3 Perlengkapan:
  - 2.3.1 Dokumen naskah perjanjian kredit;
  - 2.3.2 Format-format monitoring pelaksanaan kredit;
  - 2.3.3 Dokumen media elektronik dan media cetak
- 3. Peraturan yang diperlukan.
  - 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
  - 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
  - 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan SE BI Nomor. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
  - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
  - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
  - 3.7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
  
2. Persyaratan kompetensi :
  - 2.1 (Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
  - 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

    - 3.1.1 Project Finance (*product, risk, policy*)
    - 3.1.2 *Capital budget* dan *capital structure*
    - 3.1.3 *Credit Portofolio Management*
    - 3.1.4 Strategi Pemasaran
    - 3.1.5 *Loan Pricing*
  - 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

    - 3.2.1 *Business communication*
    - 3.2.2 Analisa “ *kredit khusus*”
    - 3.2.3 Analisa dan penyelesaian kredit bermasalah
  
4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (*prudent*)
  - 4.3 Entrepreneurship
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency, accountability,*
    - 4.4.2 *responsibility,*

4.4.3 *independent,*

4.4.4 *fairness*

4.4.5 *Visioner*

4.5 Kode etik bankir

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 *Strategic Thinking*

5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal

5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

5.4 Berani mengambil keputusan

5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah.

**KODE UNIT : K.641210.011.01**

**JUDUL UNIT : Memberikan Peningkatan Pelayanan Nasabah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memberikan peningkatan pelayanan nasabah

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membangun komunikasi dengan nasabah.	1.1 Hubungan baik dengan nasabah dijalin. 1.2 Komunikasi dengan nasabah dilakukan. 1.3 Rasa nyaman nasabah dengan bank dikembangkan.
2. Menindaklanjuti permintaan nasabah sesuai SLA yang telah ditetapkan secara profesional.	2.1 Permintaan nasabah sesuai SLA yang telah ditetapkan secara profesional ditindaklanjuti. 2.2 Rasa puas nasabah dalam pelayanan bank dipenuhi

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memberikan peningkatan pelayanan nasabah berupa top up fasilitas kredit dan fasilitasi tambahan kredit.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.

3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998

3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR

dan SE BI Nomor. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum

- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

#### 4. Norma dan standar

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

#### 2. Persyaratan kompetensi :

- 2.1 (Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan danketerampilan yang diperlukan.

##### 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 *Project Finance(product, risk, policy)*
- 3.1.2 *Capital budgetdan capital structure*
- 3.1.3 *Credit Portofolio Management*
- 3.1.4 Strategi Pemasaran
- 3.1.5 *Loan Pricing*
- 3.2 Keterampilan.  
Memiliki keterampilan teknis untuk:
  - 3.2.1 *Business communication*
  - 3.2.2 Analisa “ *kredit khusus*”
  - 3.2.3 Analisa dan penyelesaian kredit bermasalah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (*prudent*)
  - 4.3 Entrepreneurship
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency, accountability,*
    - 4.4.2 *responsibility,*
    - 4.4.3 *independent,*
    - 4.4.4 *fairness*
  - 4.5 Visioner
  - 4.6 Kode etik bankir
- 5. Aspek kritis :  
Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:
  - 5.1 *Strategic Thinking*
  - 5.2 *Update* terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
  - 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit
  - 5.4 Berani mengambil keputusan
  - 5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah

**KODE UNIT : K.641210.012.01**

**JUDUL UNIT : Memantau Kinerja Kredit Berdasarkan Portofolio Kredit Yang Dikelola**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memantau kinerja kredit berdasarkan kelompok portofolio.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengelompokkan portofolio kredit	1.1 Kredit-kredit yang dikelola dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik atau jenis tertentu 1.2 Portofolio kredit disusun untuk memudahkan pemantauan kinerja
2. Memantau kinerja kredit berdasarkan kelompok portofolio	2.1 Data kinerja kredit berdasar kelompok dipantau untuk memastikan pergerakannya 2.2 Pergerakan data yang memiliki signifikan baik secara negative maupun positif dicatat 2.3 Pelaporan hasil pemantauan disampaikan kepada personil yang berwenang dengan menggunakan format dan prosedur yang diberlakukan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memantau kinerja kredit berdasar pada kelompok portofolio.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.

2.3 Perlengkapan:

2.3.1 Dokumen perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak;

### 2.3.2 Dokumen media elektronik dan media cetak

#### 3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan SE BI Nomor. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

#### 4. Norma dan standar Kode Etik

- 4.1 Ikatan Bankir Indonesia

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi :
    - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
    - 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

      - 3.1.1 *Project Finance (product, risk, policy)*
      - 3.1.2 *Capital budget dan capital structure*
      - 3.1.3 *Credit Portofolio Management*
      - 3.1.4 Strategi Pemasaran
      - 3.1.5 *Loan Pricing*
    - 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

      - 3.2.1 *Business communication*
      - 3.2.2 Analisa “*kredit khusus*”
      - 3.2.3 Analisa dan penyelesaian kredit bermasalah
4. Sikap kerja yang diperlukan.
    - 4.1 Jujur
    - 4.2 Teliti dan hati-hati (*prudent*)
    - 4.3 Entrepreneurship
    - 4.4 Prinsip GCG :
      - 4.4.1 *transparency, accountability,*
      - 4.4.2 *responsibility,*
      - 4.4.3 *independent,*
      - 4.4.4 *fairness*
    - 4.5 Visioner
    - 4.6 Kode etik banker

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 *Strategic Thinking*

5.2 *Update* terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal

5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit

5.4 Berani mengambil keputusan

5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah

**KODE UNIT : K.641210.013.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Strategi Portofolio Kredit Yang Dikelola**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun strategi portofolio kredit yang dikelola.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi karakteristik per portofolio	1.1 Kredit disusun dalam bentuk portofolio 1.2 Karakteristik per portofolio termasuk karakteristik risiko per portofolio diidentifikasi
2. Menyusun strategi portofolio kredit	2.1 Strategi penanganan untuk masing-masing portofolio ditetapkan berdasarkan kinerja dan risiko 2.2 Strategi portofolio dijalankan sesuai dengan kebijakan bank

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun strategi portofolio kredit.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.

3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998

3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan SE BI Nomor. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang

Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum

- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

#### 4. Norma dan standar

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

#### 2. Persyaratan kompetensi :

- 2.1 (Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

##### 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

- 3.1.1 *Project Finance(product, risk, policy)*

- 3.1.2 *Capital budget dan capital structure*
- 3.1.3 *Credit Portofolio Management*
- 3.1.4 Strategi Pemasaran
- 3.1.5 *Loan Pricing*
- 3.2 Keterampilan.
  - Memiliki keterampilan teknis untuk:
    - 3.2.1 *Business communication*
    - 3.2.2 Analisa “ *kredit khusus*”
    - 3.2.3 Analisa dan penyelesaian kredit bermasalah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
  - 4.3 *Entrepreneurship*
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency, accountability,*
    - 4.4.2 *responsibility,*
    - 4.4.3 *independent,*
    - 4.4.4 *fairness*
  - 4.5 Visioner
  - 4.6 Kode etik bankir
- 5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

  - 5.1 *Strategic Thinking*
  - 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
  - 5.3 Memahami kebutuhan nasabah kredit
  - 5.4 Berani mengambil keputusan
  - 5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah

**KODE UNIT : K.641210.014.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Strategi Perkreditan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan strategi perkreditan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi fokus bisnis kredit bank	1.1 Rencana pencapaian / <i>core plan bank</i> diidentifikasi 1.2 <i>Core plan bank</i> diterjemahkan ke dalam fokus bisnis kredit sehingga lebih fokus dalam menetapkan strategi
2. Menetapkan strategi untuk mencapai target fokus bisnis kredit	2.1 Kondisi pasar dianalisa untuk mendapatkan gambaran persaingan bisnis 2.2 Analisa SWOT dievaluasi untuk dapat menilai kondisi bank sebelum menetapkan strategi 2.3 Berdasarkan hasil analisa pasar dan SWOT, strategi untuk masing-masing fokus bisnis kredit ditetapkan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menetapkan strategi perkreditan.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.

2.3 Peralatan media presentasi;

### 3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan SE BI Nomor. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

### 4. Norma dan standar

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi :

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Perkembangan Ekonomi

3.1.2 Regulasi & Aspek Hukum Perkreditan

3.1.3 Regulasi & Aspek Hukum Pembiayaan (khusus bagi bank syariah)

3.1.4 Produk-produk kredit

3.1.5 Manajemen Risiko dalam perkreditan

3.1.6 Rencana Bisnis Bank

3.1.7 *Business Process Re-engineering*

3.1.8 Konsep Penyusunan Kebijakan dan prosedur Kredit

3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

3.2.1 Komunikasi, negosiasi dan presentasi

3.2.2 Analisa portofolio

3.2.3 Menyusun kebijakan dan prosedur kredit

3.2.4 Penggunaan aplikasi computer standar

4. Sikap kerja yang diperlukan.

4.1 Jujur

4.2 Teliti dan hati-hati (*prudent*)

4.3 *Entrepreneurship*

4.4 Prinsip GCG :

4.4.1 *transparency,*

4.4.2 *accountability,*

4.4.3 *responsibility,*

4.4.4 *independent,*

4.4.5 *fairness*

4.5 Visioner

4.6 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.

5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal

5.3 Komunikatif dengan nasabah

5.4 Berani mengambil keputusan

5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah

5.6 *Strategic Thinking*.

**KODE UNIT** : **K.641210.015.01**  
**JUDUL UNIT** : **Menyusun Kebijakan Umum Kredit Perbankan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun kebijakan umum kredit perbankan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan umum perkreditan.	1.1 Batasan dan ruang lingkup kebijakan umum perkreditan bank diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1.2 Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan perkreditan bank diidentifikasi
2. Menyusun kebijakan umum kredit perbankan	2.1 Outline kebijakan umum perkreditan diusulkan kepada pejabat/komite kebijakan kredit sesuai dengan praktek umum terbaik. 2.2 Draft kebijakan umum perkreditan bank disusun sesuai dengan ketentuan eksternal regulator, strategi bisnis bank, , dan <i>best practice</i> 2.3 Draft tersebut didiskusikan dengan unit kerja terkait dan dimintakan persetujuan pejabat yang berwenang atau komite kebijakan kredit.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun strategi portfolio kredit.
- 1.2 Data perkembangan portfolio kredit dapat dilakukan secara manual berdasar pada perkembangan implementasi kredit dan pengembalian kredit atau secara elektronik melalui menu yang tersedia pada MIS yang tersedia di Bank.
- 1.3 Rekomendasi pergeseran konsentrasi segmentasi kredit dan penambahan serta penggantian sektor ekonomi, berdasar pada data yang valid dan kajian data yang akurat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.

2.3 Perlengkapan:

2.3.1 Dokumen laporan penghimpunan dana;

2.3.2 Dokumen media elektronik dan media cetak

## 3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor. 10 tahun 1998

3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan SE BI Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum

3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank

3.7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

## 4. Norma dan standar

4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
  
2. Persyaratan kompetensi :
  - 2.1 (Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
  - 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

    - 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
    - 3.1.2 Regulasi Perkreditan
    - 3.1.3 Produk kredit
    - 3.1.4 Manajemen Risiko Dalam Perkreditan
    - 3.1.5 Aspek hukum perkreditan
    - 3.1.6 *Business Plan*
    - 3.1.7 *Business Process Re-engineering*
    - 3.1.8 Konsep Penyusunan Kebijakan & prosedur kredit
  - 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

    - 3.2.1 Komunikasi dan negosiasi
    - 3.2.2 Analisa portofolio
    - 3.2.3 Menyusun kebijakan dan prosedur kredit
    - 3.2.4 Penggunaan aplikasi computer standar
  
4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (*prudent*)

#### 4.3 *Entrepreneurship*

#### 4.4 Prinsip GCG :

- 4.4.1 *transparency,*
- 4.4.2 *accountability,*
- 4.4.3 *responsibility,*
- 4.4.4 *independent,*
- 4.4.5 *fairness*

#### 4.5 Visioner

#### 4.6 Kode etik bankir

### 5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
- 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
- 5.3 Komunikatif dengan nasabah
- 5.4 Berani mengambil keputusan
- 5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah
- 5.6 *Strategic Thinking*

**KODE UNIT : K.641210.016.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Perkreditan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja perkreditan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memahami strategi & kebijakan perkreditan bank	1.1 Strategi perkreditan untuk masing-masing fokus bisnis kredit diidentifikasi 1.2 Kebijakan perkreditan yang berlaku dipelajari
2. Mengidentifikasi potensi pasar kredit	2.1 Potensi pasar untuk masing-masing fokus bisnis kredit atau jenis kredit diteliti 2.2 Data potensi pasar diverifikasi 2.3 Target market untuk masing-masing fokus bisnis kredit atau jenis kredit ditetapkan berdasarkan hasil penelitian potensi pasar. 2.4 Target penyaluran kredit untuk masing-masing fokus bisnis ditetapkan
3. Menyusun rencana kerja perkreditan	3.1 Sumber daya yang dimiliki oleh bank diidentifikasi 3.2 Rencana kerja untuk mencapai target masing-masing fokus bisnis disusun 3.3 Rencana kerja yang disusun disetujui oleh manajemen

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rencana kerja perkreditan sebagai penjabaran strategi bisnis bank meliputi rencana kerja, tahapan dan jadwal.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.

2.2 Peralatan media presentasi;

2.3 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.

## 2.4 Perlengkapan:

2.4.1 Dokumen laporan penghimpunan dana;

2.4.2 Dokumen media elektronik dan media cetak

## 3. Peraturan yang diperlukan.

3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998

3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan SE BI Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum

3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank

3.6 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

## 4. Norma dan standar

4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi :
  - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
  - 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

    - 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
    - 3.1.2 Regulasi Perkreditan
    - 3.1.3 Produk kredit
    - 3.1.4 Manajemen Risiko Dalam Perkreditan
    - 3.1.5 Aspek hukum perkreditan
    - 3.1.6 *Business Plan*
    - 3.1.7 *Business Process Re-engineering*
    - 3.1.8 Konsep Penyusunan Kebijakan & prosedur kredit
  - 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

    - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi
    - 3.2.2 Analisa portofolio
    - 3.2.3 Menyusun kebijakan dan prosedur kredit
    - 3.2.4 Penggunaan aplikasi computer standar
4. Sikap kerja yang diperlukan.
  - 4.1 Jujur
  - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
  - 4.3 *Entrepreneurship*
  - 4.4 Prinsip GCG :
    - 4.4.1 *transparency,*
    - 4.4.2 *accountability,*
    - 4.4.3 *responsibility,*
    - 4.4.4 *independent,*
    - 4.4.5 *fairness*
  - 4.5 Visioner
  - 4.6 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit

5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal

5.3 Komunikatif dengan nasabah

5.4 Berani mengambil keputusan

5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah

5.6 *Strategic Thinking*

**KODE UNIT : K.641210.017.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Pedoman Perkreditan Berdasar Kelompok Jenis Kredit**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun pedoman perkreditan berdasar kelompok jenis kredit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi karakteristik masing-masing jenis kredit	1.1 Karakteristik nasabah masing-masing jenis kredit diidentifikasi 1.2 Karakteristik kredit dan best practice untuk masing-masing jenis kredit diidentifikasi 1.3 Risiko masing-masing jenis kredit diidentifikasi 1.4 Mitigasi risiko untuk masing-masing jenis kredit diidentifikasi
2. Menyusun pedoman perkreditan berdasar kelompok jenis kredit	2.1 Business process untuk masing-masing jenis kredit diidentifikasi 2.2 Pedoman perkreditan berdasarkan kelompok jenis kredit disusun 2.3 Pedoman perkreditan yang tersusun dimintakan persetujuan dari manajemen

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun pedoman kredit sesuai dengan segmentasi kredit sebagai turunan dari kebijakan kredit.

2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor

2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank

2.3 Peralatan media presentasi

3. Peraturan yang diperlukan.
  - 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
  - 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
  - 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor. 27/162/KEP/DIR dan SE BI Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum.
  - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
  - 3.6 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
4. Norma dan standar
  - 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi :
  - 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

3.1.1 Perkembangan Ekonomi

3.1.2 Regulasi Perkreditan

3.1.3 Produk kredit

3.1.4 Manajemen Risiko Dalam Perkreditan

3.1.5 Aspek hukum perkreditan

3.1.6 *Business Plan*

3.1.7 *Business Process Re-engineering*

3.1.8 Konsep Penyusunan Kebijakan & prosedur kredit

3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

3.2.1 Komunikasi & negosiasi

3.2.2 Analisa portofolio

3.2.3 Menyusun kebijakan dan prosedur kredit

3.2.4 Penggunaan aplikasi computer standar

4. Sikap kerja yang diperlukan.

4.1 Jujur

4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)

4.3 *Entrepreneurship*

4.4 Prinsip GCG :

4.4.1 *transparency,*

4.4.2 *accountability,*

4.4.3 *responsibility,*

4.4.4 *independent,*

4.4.5 *fairness*

4.5 Visioner

4.6 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.
- 5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal
- 5.3 Komunikatif dengan nasabah
- 5.4 Berani mengambil keputusan
- 5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah
- 5.6 *Strategic Thinking*

**KODE UNIT : K.641210.018.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun *Product Credit Non Retail***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun *product credit non retail*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi pasar kredit non retail.	1.1 Potensi pasar kredit non retail. diteliti 1.2 Hasil penelitian potensi pasar diverifikasi. 1.3 Kebutuhan nasabah secara umum diidentifikasi. 1.4 Target market ditetapkan. 1.5 Profil risiko nasabah target market diidentifikasi. 1.6 Benchmark terhadap bank pesaing. dilakukan
2. Mengidentifikasi karakteristik kredit non retail.	2.1 Risiko kredit non retail diidentifikasi. 2.2 Mitigasi risiko diidentifikasi.
3. Menyusun <i>product programme credit non retail</i> .	3.1 Fitur produk berdasarkan analisa kebutuhan nasabah secara umum dan profil risiko nasabah dikembangkan. 3.2 Prosedur khusus terkait <i>product program</i> yang belum diatur dalam prosedur/ pedoman kredit bank disusun 3.3 Syarat-syarat khusus terkait <i>product programme</i> ditetapkan. 3.4 <i>Pilot project product programme</i> dilaksanakan untuk menguji keberhasilan dan efektifitas program. 3.5 <i>Product programme</i> dimintakan persetujuan dari manajemen sesuai dengan dengan prosedur yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel:

Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun *product program* (usulan pengembangan produk kredit non-retail)

## 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.
- 2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.
- 2.3 Peralatan media presentasi.

## 3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998
- 3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor. 27/162/KEP/DIR dan SE BI Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.6 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

## 4. Norma dan standar

- 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi

- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi :
    - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
    - 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

      - 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
      - 3.1.2 Regulasi Perkreditan
      - 3.1.3 Produk kredit
      - 3.1.4 Manajemen Risiko Dalam Perkreditan
      - 3.1.5 Aspek hukum perkreditan
      - 3.1.6 *Business Plan*
      - 3.1.7 *Business Process Re-engineering*
      - 3.1.8 Konsep Penyusunan Kebijakan dan prosedur kredit
    - 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

      - 3.2.1 Komunikasi dan negosiasi
      - 3.2.2 Analisa portofolio
      - 3.2.3 Menyusun kebijakan dan prosedur kredit
      - 3.2.4 Penggunaan aplikasi komputer standar
4. Sikap kerja yang diperlukan.
    - 4.1 Jujur
    - 4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)
    - 4.3 Entrepreneurship
    - 4.4 Prinsip GCG :
      - 4.4.1 *transparency*,
      - 4.4.2 *accountability*,

4.4.3 *responsibility*,

4.4.4 *independent*,

4.4.5 *fairness*

4.5 Visioner

4.6 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.

5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal

5.3 Komunikatif dengan nasabah

5.4 Berani mengambil keputusan

5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah

5.6 *Strategic Thinking*

**KODE UNIT** : **K.641210.019.01**

**JUDUL UNIT** : **Menyusun *Product Programme Credit Retail***

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun *product programme credit retail*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi pasar kredit retail.	1.1 Potensi pasar kredit retail diteliti. 1.2 Hasil penelitian potensi pasar diverifikasi. 1.3 Kebutuhan nasabah secara umum diidentifikasi. 1.4 Target market ditetapkan. 1.5 Profil risiko nasabah target market diidentifikasi. 1.6 Benchmark terhadap bank pesaing dilaksanakan.
2. Mengidentifikasi karakteristik kredit retail.	2.1 Risiko kredit retail diidentifikasi. 2.2 Mitigasi risiko diidentifikasi.
3. Menyusun <i>product programme kredit retail</i> .	3.1 Fitur produk berdasarkan analisa kebutuhan nasabah secara umum dan profil risiko nasabah dikembangkan. 3.2 Prosedur khusus terkait product program yang belum diatur dalam prosedur/pedoman kredit bank disusun. 3.3 <i>Product programme kredit retail</i> yang telah tersusun dimintakan persetujuan dari manajemen sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun product program retail (pengembangan kredit retail secara khusus).
- 1.2 Kredit retail meliputi kredit usaha menengah, kredit usaha kecil, kredit usaha mikro dan kredit consumer.

### 2. Peralatan dan perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

- 2.1 Peralatan: Komputer, fasilitas internet dan alat tulis kantor.
- 2.2 Sistem dan perangkat IT/MIS yang digunakan Bank.
- 2.3 Peralatan media presentasi.
- 2.4 Perlengkapan:
  - 2.4.1 Dokumen laporan penghimpunan dana;
  - 2.4.2 Dokumen media elektronik dan media cetak

### 3. Peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998
- 3.2 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 Tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 23 /DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

4. Norma dan standar
  - 4.1 Kode Etik Ikatan Bankir Indonesia.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi:
  - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
  - 3.1 Pengetahuan.

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:

    - 3.1.1 Perkembangan Ekonomi
    - 3.1.2 Regulasi Perkreditan
    - 3.1.3 Produk kredit
    - 3.1.4 Manajemen Risiko Dalam Perkreditan
    - 3.1.5 Aspek hukum perkreditan
    - 3.1.6 Business Plan
    - 3.1.7 Business Process Re-engineering
    - 3.1.8 Konsep Penyusunan Kebijakan & prosedur kredit
  - 3.2 Keterampilan.

Memiliki keterampilan teknis untuk:

    - 3.2.1 Komunikasi & negosiasi
    - 3.2.2 Analisa portofolio
    - 3.2.3 Menyusun kebijakan dan prosedur kredit
    - 3.2.4 Penggunaan aplikasi computer standar

4. Sikap kerja yang diperlukan.

4.1 Jujur

4.2 Teliti dan hati-hati (prudent)

4.3 Entrepreneurship

4.4 Prinsip GCG :

4.4.1 *transparency*,

4.4.2 *accountability*,

4.4.3 *responsibility*,

4.4.4 *independent*,

4.4.5 *fairness*

4.5 Visioner

4.6 Kode etik bankir

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

5.1 *Analytical thinking* ; teliti, tajam dan detail dalam analisa kredit.

5.2 Update terhadap kebijakan perkreditan internal dan eksternal

5.3 Komunikatif dengan nasabah

5.4 Berani mengambil keputusan

5.5 Memberikan alternative pemecahan masalah

5.6 *Strategic Thinking*

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Kelompok Kredit Perbankan maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



*[Handwritten signature]*

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.